



PUTUSAN
Nomor 2/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal
Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2946/PJ/
2019, tanggal 8 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

PT SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan M.H.
Thamrin Nomor 31 Lt.2 Kebon Melati, Jakarta, yang diwakili
oleh Ir. Welly Pardede, jabatan Direktur PT Supra Matra
Abadi;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 459/B/PK/Pjk/2016, tanggal 20 Juli 2016, yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
Kedua;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam bandingnya, memohon
kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding
terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1675/WPJ.06/2013

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor 00001/304/04/073/13 tertanggal 3 Juni 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp 0,00
- Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp 0,00
- Kredit Pajak	Rp 0,00
- Kompensasi masa/tahun*) Pajak sebelumnya	Rp 0,00
- PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
- Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
- Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.59237/PP/M.XIIB/13/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1675/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/04/073/13 tanggal 3 Juni 2013 Tahun Pajak 2004, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 13-075732-2004, atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000,

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	0,00
Kredit Pajak:	
- PPh DTP	0,00
- Setoran Masa	0,00
- STP (pokok kurang bayar)	0,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	29.958.904.593,00
Sanksi Administrasi:	
- Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP	29.958.904.593,00
- Bunga Pasal 15 (4) UU KUP	0,00
Jumlah sanksi administrasi	29.958.904.593,00
Jumlah PPh ymh dibayar	59.917.809.186,00

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 459/B/PK/Pjk/2016, tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 26 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 459/B/PK/Pjk/2016, tanggal 20 Juli 2016, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2/B/PK/Pjk/2021



tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2/B/PK/Pjk/2021